

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019




**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**


Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@Unmul.ac.id



	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi: 03
	Tanggal: 02 Oktober 2019
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		 Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

Catatan Penggunaan:

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi Program Studi di lingkungan Universitas Mulawarman. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Universitas Mulawarman.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac.id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul	4
C. Tujuan Unmul	5
D. Sasaran Unmul	5
E. Strategi Pencapaian Unmul.....	6
2. Tujuan Dokumen SPMI Unmul	6
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Unmul	7
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Unmul.....	7
5. Defenisi dan Istilah.....	8
6. Rincian Kebijakan SPMI Unmul.....	8
7. Daftar Standar SPMI Unmul.....	19
8. Referensi	20

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

- Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
- Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang berkelanjutan.

B. Misi Unmul

- Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
- Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

C. Tujuan Unmul

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk menghasilkan SDM terutama lulusan yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam satu kesatuan.
2. Menciptakan pemerataan, perluasan akses, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan.
3. Mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian.
4. Memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien.
5. Memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Unmul (*good university governance*).
6. Menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara Unmul dengan masyarakat.

D. Sasaran Unmul

Sasaran utama diselaraskan dengan misi dan tujuan Unmul 2034 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang cerdas (intelektual, emosional, dan spiritual) serta memiliki daya saing global.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional.
3. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat.
4. Tersedianya lulusan yang memiliki sikap mental positif, berbudi pekerti luhur, dan berjiwa kewirausahaan.
5. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan aplikasi hasil penelitian di masyarakat yang didukung oleh sumber pendanaan yang berkelanjutan.
6. Tersedianya perangkat peraturan dalam melaksanakan tugas dan peran yang terstandarisasi.
7. Terwujudnya sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja.
8. Terwujudnya kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas keuangan.
9. Terwujudnya interaksi yang harmonis dan saling bermanfaat antara universitas dan alumni.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

E. Strategi Pencapaian Unmul

UNMUL untuk mencapai WCU pada tahun 2034, memerlukan strategi berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berstandar nasional dan internasional.
2. Meningkatkan lulusan yang cerdas secara intelektual dan spiritual serta memiliki daya saing global.
3. Meningkatkan *soft skill* dan kemandirian bagi mahasiswa.
4. Meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
5. Penguatan tata kelola organisasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
6. Penguatan manajemen mutu di seluruh unit kerja.
7. Meningkatkan kemandirian keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
8. Meningkatkan implementasi keilmuan dalam pemecahan masalah di masyarakat.
9. Meningkatkan partisipasi alumni Unmul.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNMUL

Tujuan dokumen kebijakan SPMI ini agar penyelenggaraan penjaminan mutu dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI Unmul secara yuridis berlandaskan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti serta Permenristekdikti no 57 tahun 2018 tentang Statuta Unmul. Adapun kerangka isi kebijakan ini disusun menggunakan Buku Panduan Sistem Pemjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Kemensristekdikti, 2016). Dokumen kebijakan SPMI Unmul dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Unmul.
2. Landasan dan arah penetapan semua manual dan standar SPMI Unmul untuk meningkatkan budaya mutu di lingkungan Unmul.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

3. Bukti otentik bahwa Unmul telah memiliki dan mengimplemantasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang undangan.

3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNMUL

Kebijakan SPMI meliputi bidang akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI Unmul ini mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. Kebijakan SPMI Unmul berlaku untuk semua unit dalam universitas yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana, pendidikan profesi, magister, doktor), fakultas, jurusan/program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Lingkup kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan manual SPMI, standar SPMI, serta fomulir untuk mengimplementasikan dan meningkatkan budaya mutu di lingkungan Unmul.

4. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UNMUL

Kebijakan SPMI Unmul berlaku untuk semua unit dalam Unmul yaitu:

- a. Pimpinan Universitas.
- b. Lembaga.
- c. Fakultas.
- d. Jurusan.
- e. Prodi.
- f. Biro.
- g. Pusat studi.
- h. Mahasiswa.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

5. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas.
- c. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unmul yang telah tersertifikasi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit/prodi dalam lingkungan Unmul.

6. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI UNMUL

Seluruh civitas akademika Unmul berkeyakinan bahwa SPMI Unmul bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Unmul yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Unmul, akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Unmul yang telah ditetapkan;


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- c. Mengajak semua pihak dalam lingkungan Unmul untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Unmul dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI Unmul:

SPMI Unmul dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Unmul (Gambar 1). SPMI merupakan sebuah bukti komitmen Unmul untuk mengembangkan budaya mutu. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan untuk memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dalam dokumen tersebut dimuat penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Unmul untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Sistem Manajemen Penjaminan Mutu merupakan dokumen tertulis manual mutu yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI di Unmul dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Unmul.

Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

- P: Penetapan standar pendidikan tinggi
- P: Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- E: Evaluasi standar pendidikan tinggi
- P: Pengendalian standar pendidikan tinggi
- P: Peningkatan standar pendidikan tinggi

Gambar 1. Siklus SPMI Unmul

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada (a) hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; (b) perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan (c) relevansinya dengan visi dan misi universitas. Kegiatan di atas, merupakan kegiatan yang bersifat siklis, dan melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal oleh unit kerja yang berwenang serta monitoring dan evaluasi secara eksternal, seperti kegiatan akreditasi program studi dan institusi oleh BAN/LAM PT. Setelah langkah evaluasi adalah melakukan langkah pengendalian. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Unmul secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Unmul yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan Unmul. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Unmul akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan,

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar yang telah ditetapkan.

Melaksanakan SPMI Unmul dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Unmul bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Unmul. Di dalam proses Evaluasi Standar Dikti dilakukan Audit mutu Internal (AMI/Audit SPMI). Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan fakultas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI dapat dilihat pada Gambar 2.



E Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

- **Evaluasi Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti.
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

Gambar 2. Evaluasi Standar Dikti dan hasil AMI

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Unmul terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Unmul selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya hingga dapat dilakukan perubahan kearah

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Unmul dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam lingkungan Unmul untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Unmul:

Adapun model manajemen pelaksanaan SPMI Unmul dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Unmul, pada aras unit pengelola program studi (fakultas, prodi, lembaga, unit) maupun pada aras universitas.

2. Terstandar

SPMI Unmul menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Kemenristek dan standar dikti yang ditetapkan oleh Unmul.

3. Akurasi

SPMI Unmul menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI Unmul diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus.

4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

Untuk mencapai tujuan SPMI Unmul tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unmul, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI Unmul pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipasi dan kolegal;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI Unmul:

Strategi Unmul di dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Unmul;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Unmul;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Unmul, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Unmul kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Unmul:

Unmul memiliki Lembaga pengembangan Penjaminana Mutu (LP3M), GJMF, UJMP, jurusan/program studi. Dosen di Unmul sendiri sudah ada beberapa orang yang mengikuti pelatihan SPMI, AMI dan tahap yang selanjutnya.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi dari unit SPMI Unmul

Struktur Organisasi Unit SPMI Unmul dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi SPMI Unmul

Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut maka SPMI Unmul harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, program studi, dan lembaga. Untuk membantu melaksanakan SPMI Unmul pada tingkat universitas, Rektor membentuk Pusat manajemen mutu internal dan akreditasi di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unmul. Pada tingkat fakultas, dekan membentuk Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF), dan pada tingkat prodi, ketua prodi membentuk Unit Jaminan Mutu (UJM).

Sesuai Statuta Unmul, fungsi Fakultas adalah sebagai unsur pelaksana akademik di tingkat fakultas dan jurusan. Sesuai dengan fungsi tersebut, tugas pokok Fakultas adalah menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di tingkat fakultas dan jurusan yang ada di lingkungan Fakultas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Fakultas senantiasa menjunjung tinggi segala kebijakan dan peraturan akademik yang ditetapkan Universitas Mulawarman Samarinda.

Manajemen internal yang efektif, produktif, dan efisien merupakan salah satu indikator kualitas sebuah institusi pendidikan. Manifestasi dari manajemen internal yang seperti itu akan tercipta apabila terdapat deskripsi jelas tentang peran, fungsi, dan tugas masing-masing unsur penyelenggaraan pembelajaran.

Unsur yang dimaksud meliputi: Pimpinan Fakultas, Gugus Penjaminan Mutu (GJM), Unit Penjaminan Mutu (UJM), Jurusan, Laboratorium, Subag akademik dan Staf Administrasi Akademik.

A. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

A.1 Kedudukan

A.1.1 Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

GJMF adalah unit penunjang Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Institusi Fakultas.

A.1.2. Unit Jaminan Mutu Prodi (UJM)

UJM adalah unit penunjang fakultas di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui ketua program studi dalam hal pengendalian standar dan penjaminan mutu Prodi.

A.2. Tugas Pokok

A.2.1 Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas. GJMF bertugas:

- (1) Mensosialisasikan Sistem penjaminan mutu (SPM) kepada civitas akademik tingkat fakultas.
- (2) Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas.
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas dalam bidang akademik.
- (4) Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas.
- (5) Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi prodi dilingkungan fakultas.
- (6) Melakukan koordinasi dengan LP3M dan UJMP.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

A.2.2 Unit Jaminan Mutu Prodi (UJMP)

Dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dari LP3M Universitas dan GJMF. Unit Jaminan Mutu (UJM) bertugas:

- 1) Menyusun Standar Penjaminan Mutu internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing – masing Program Studi.
- 2) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di tingkat prodi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan GJMF.

B. Fungsi

B.1 Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJMF)

Adapun uraian fungsi jaminan mutu akademik di Fakultas adalah sebagai berikut:

B.1.1 Ketua

- a. Melaksanakan koordinasi dengan LP3M.
- b. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota GJM fakultas.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas GJM fakultas dan melaporkannya kepada Dekan.

B.1.2 Sekretaris

- a. Membantu Ketua GJM fakultas dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan GJM fakultas.
- c. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
- d. Menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas setiap semester.
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua GJM fakultas.

B.1.3 Anggota:

Membantu pelaksanaan tugas GJM Fakultas

B.2 Unit Jaminan Mutu Prodi

B.2.1 Tim Jaminan Mutu

Unit Jaminan Mutu (UJM) berfungsi

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- a. Menyusun standar Penjaminan Mutu prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kurikulum di program studi.
- b. Menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional monitoring dan evaluasi terhadap prodi dalam penyelenggaraan kurikulum Program Studi.
- c. Bersama Tim Kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prodi dalam penyelenggaraan kurikulum program studi.
- d. Berkoordinasi dengan Kordinator bidang atau unit dalam penyusunan manual prosedur dan instruksi kerja diprodi.
- e. Berkoordinasi dengan Kordinator bidang atau unit mengevaluasi rencana kegiatan prodi sesuai dengan komponen borang akreditasi program studi dan audit internal mutu akademik.
- f. Bersama Kordinator bidang atau unit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MP, IK, dan program kerja prodi.
- g. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Manual Prosedur dan Instruksi Kerja kepada Ketua/Sekretaris Jurusan.

B.2.2 Ketua UJM

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim UJM program Studi.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen mutu di tingkat program studi meliputi Spesifikasi Program Studi, Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), dokumen pendukung, dan Borang.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
- d. Mengkoordinasikan persiapan Audit Internal Mutu Program Studi.
- e. Menyampaikan laporan hasil Audit Internal Mutu (AIM) kepada Ketua Program Studi.
- f. Memantau, mengevaluasi, dan melakukan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan Audit.

B.2.3 Sekretaris UJM


- a. Membantu ketua UJM Program Studi dalam mengimplemetasikan kegiatan tim UJM PS.
- b. Membantu Ketua UJM PS dalam membuat laporan hasil kegiatan dan evaluasi TIM UJM kepada Ketua PS/Jurusan.
- c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat dan pengarsipan semua dokumen mutu Tim UJM PS.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh kegiatan dan evaluasi Tim UJM PS.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

B.2.4 Anggota UJM

- Menyusun dan mengevaluasi Manual Prosedur dan Instruksi Kerja serta dokumen mutu lainnya di PS.
- Bertanggung jawab terhadap sosialisasi ruang lingkup Audit Internal Mutu dan dokumen mutu terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan eksternal *stakeholder*.

Dengan dibentuknya unit SPMI Unmul, maka Struktur Organisasi Unmul (Gambar 4) adalah:



Gambar 4. Struktur Organisasi Unmul

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

7. DAFTAR STANDAR SPMI UNMUL

No.	Dokumen	Penomoran
1.	Standar kompetensi lulusan	SM_001/UNMUL/SPMI_01
2.	Standar isi pembelajaran	SM_002/UNMUL/SPMI_01
3.	Standar proses pembelajaran	SM_003/UNMUL/SPMI_01
4.	Standar penilaian pembelajaran	SM_004/UNMUL/SPMI_01
5.	Standar dosen dan tenaga kependidikan	SM_005/UNMUL/SPMI_01
6.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran	SM_006/UNMUL/SPMI_01
7.	Standar pengelolaan pembelajaran	SM_007/UNMUL/SPMI_01
8.	Standar pembiayaan pembelajaran	SM_008/UNMUL/SPMI_01
9.	Standar hasil penelitian	SM_009/UNMUL/SPMI_01
10.	Standar isi penelitian	SM_010/UNMUL/SPMI_01
11.	Standar proses penelitian	SM_011/UNMUL/SPMI_01
12.	Standar penilaian penelitian	SM_012/UNMUL/SPMI_01
13.	Standar peneliti	SM_013/UNMUL/SPMI_01
14.	Standar sarana dan prasarana penelitian	SM_014/UNMUL/SPMI_01
15.	Standar pengelolaan penelitian	SM_015/UNMUL/SPMI_01
16.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	SM_016/UNMUL/SPMI_01
17.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	SM_017/UNMUL/SPMI_01
18.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat	SM_018/UNMUL/SPMI_01
19.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat	SM_019/UNMUL/SPMI_01
20.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	SM_020/UNMUL/SPMI_01
21.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	SM_021/UNMUL/SPMI_01
22.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	SM_022/UNMUL/SPMI_01
23.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	SM_023/UNMUL/SPMI_01
24.	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	SM_024/UNMUL/SPMI_01

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@Unmul.ac.id Website: http://www.Unmul.ac/id	KODE	
		KM/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Lembaran Negara Nomor 603 tahun 2015);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 611/M/KPT.KP/2018 tanggal 11 Oktober tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12/SK/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017.